



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 11 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 September 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxx, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dari rumah kontrakan di Pahang, Malaysia dan di rumah bersama di KABUPATEN PINRANG, selama 11 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da al Dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat mendapat informasi dari saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya diam lalu Penggugat menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan hal tersebut kemudian orang tua Tergugat mengatakan sudah mendengar kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, setelah itu Tergugat baru mengakui atas perbuatannya tersebut;
6. Bahwa dua hari kemudian setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah tidak dapat di hubungi hingga saat ini;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi mengenai keadaan dan keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghoib dari Pemerintah Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor : 450/DB/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023;
8. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 sampai

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sudah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di KABUPATEN PINRANG, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya sampai sekarang;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Duampanua xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 40/40/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pahang Malaysia lalu pindah dirumah bersama di xxxxx selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada bulan Februari 2020 tiba-tiba

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat informasi dari saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun setelah ditanTergugat tidak mengakuinya;

- Bahwa ya kabar itu benar karena Penggugat sudah menanyakan kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa benar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Tergugat baru mengakuinya bahwa ia memang benar sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa tidak lagi karena setelah dua hari Tergugat mengakui kalau dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannTergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sejak ia pergi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pahang Malaysia lalu pindah dirumah bersama di xxxxx selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; ;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada bulan Februari 2020 tiba-tiba Penggugat mendapat informasi dari saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun setelah ditanya Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa ya kabar itu benar karena Penggugat sudah menanyakan kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa benar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Tergugat baru mengakuinya bahwa ia memang benar sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa tidak lagi karena setelah dua hari Tergugat mengakui kalau dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiann Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sejak ia pergi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 pasal 4.d Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada bulan Februari 2020 tiba-tiba Penggugat mendapat informasi dari saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun setelah ditanya Tergugat tidak mengakuinya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang sudah berlangsung 3 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Prg tanggal 05 September 2023 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

ttd

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- P dan T
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi : Rp 10.000,00
- Putusan
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 540.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 120.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 840.000,00
(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)